



**PENETAPAN**

Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perwalian yang diajukan oleh :

**Drs. Abdi Surya bin A. Azis Lubis, NIK: 1312031405650001**, tempat dan tanggal lahir Paraman Ampalu, 14 Mei 1965, agama Islam, pendidikan STRATA I, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Tapalan, Jorong Sukomananti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nomor handphone **082288918423** dalam hal ini menggunakan alamat eletronik dengan email: **r.managor@gmail.com** Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berakaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali bagi anaknya yang belum dewasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu di bawah Register Perkara Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU tanggal 26 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**Drs. Abdi Surya bin A. Azis Lubis**) adalah anak kandung dari **A. Azis Lubis** dan **Khadijh**, kakak kandung dari **Rita Erlina** yang merupakan istri dari **Muh. Fauzi** berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 107/15/VII/2003;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Rita Erlina binti A. Azis Lubis** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia dari Wali Nagari Rabi Jonggor nomor: 474.3/44/WN-RJ/SKMD/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021;
3. Bahwa **Muh. Fauzi bin Syamsul Azhari** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia dari Wali Nagari Rabi Jonggor nomor: 474.3/45/WN-RJ/SKMD/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021;
4. Bahwa pernikahan **Rita Erlina binti A. Azis Lubis** dengan **Muh. Fauzi bin Syamsul Azhari** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Rifalya Prame Putri binti Muh. Fauzi, lahir tanggal 24 Desember 2004 di Paraman Ampalu;
5. Bahwa anak kandung dari adik Pemohon yang bernama Rifalya Prame Putri binti Muh. Fauzi masih dibawah umur (belum dewasa), berusia 16 tahun 8 bulan, belum cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu memerlukan seorang wali yang dapat mewakilinya dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum;
6. Bahwa permohonan penetapan wali ini, Pemohon ajukan untuk mewakili Rifalya Prame Putri binti Muh. Fauzi dalam pengurusan TASPEN, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat mengabulkan permohonan Pemohon ;
7. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon tidak ada pihak atau orang lain yang paling patut ditetapkan sebagai wali untuk adik Pemohon selain Pemohon selaku kakak kandung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**Drs. Abdi Surya bin A. Azis Lubis**) sebagai wali dari **Rifalya Prame Putri binti Muh. Fauzi**;
3. Menyatakan Pemohon dapat mewakili **Rifalya Prame Putri binti Muh. Fauzi** dalam pengurusan TASPEN;

Halaman 2 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/15/VII/2003, tertanggal 17 Juli 2003 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman (sekarang Pasaman Barat), telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Fauzi dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312061202780001, tertanggal 10 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Erlina dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312066510710001, tertanggal 13 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Fauzi dengan Nomor: 1312061202090005, tertanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdi Surya (Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312031405650001, tertanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdi Surya (Pemohon) dengan Nomor: 1312030805090010, tertanggal 12 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifalya Prame Putri dengan Nomor T.2802/A/CSP-2006/TK.2004 tertanggal 20 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama M. Fauzi Nomor 474.3/45/WN-RJ/SKMD/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Rabi Jongor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

Halaman 4 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Rita Erlina Nomor 474.3/44/WN-RJ/SKMD/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Rabi Jongor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazzegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **Zulkarni bin Malamar**, tempat tanggal lahir, Sitabu, 19 Juli 1947, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara ipar Pemohon;
  - ✓ Bahwa saksi kenal dengan almarhum M. Fauzi dan Almarhumah Rita Erlina, keduanya adalah suami istri;
  - ✓ Bahwa Rita Erlina telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 sedangkan M. Fauzi telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 2021, keduanya meninggal karena covid 19;
  - ✓ Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Almarhumah Rita Erlina;
  - ✓ Bahwa antara M. Fauzi dan Rita Erlina selama menikah dikarunia 1 orang anak yang bernama Rifalya Prame Putri ;
  - ✓ Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
  - ✓ Bahwa selama kenal dengan Pemohon saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah sosok paman yang baik bagi Rifalya;
  - ✓ Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan wali atas anak Almarhum M.fauzi dan Almarhumah Rita Erlina yang belum dewasa;
  - ✓ Bahwa tujuan penetapan wali tersebut adalah untuk mewakili Rifalya Prame Putri binti Muh. Fauzi dalam pengurusan TASPEN;

Halaman 5 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah mengurus TASPEN tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan untuk memenuhi kebutuhan anak yang bernama Rifalya Prame Putri;
  - ✓ Bahwa Pemohon orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara, mengurus dan menjaga hak-hak dan pendidikan anak Almarhum M.fauzi dan Almarhumah Rita Erlina;
2. **Deny Sahputra bin Syamsul Azhari**, temtat tanggal lahir, Medan, 17 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kutilang 2 Nomor 17, Bandar Kalifa Medan, Kelurahan Percut Sei Tuan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari Almarhum M. Fauzi;
  - ✓ Bahwa selama hidupnya Almarhum M. Fauzi dan Almarhumah Rita Erlina adalah suami istri yang tidak pernah bercerai;
  - ✓ Bahwa Almarhum M.Fauzi dan istrinya Almarhumah Rita Erlina telah meninggal pada bulan Agustus tahun 2021 dikarenakan sakit;
  - ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara kandung Almarhumah Rita Erlina;
  - ✓ Bahwa M. Fauzi dan Rita Erlina semasa pernikahannya telah memiliki 1 orang anak yang bernama Rifalya Prame Putri ;
  - ✓ Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon sebagai pamannya;
  - ✓ Bahwa selama Pemohon adalah sosok yang dikenal baik oleh masyarakat sekitar;
  - ✓ Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan wali atas anak Almarhum M.fauzi dan Almarhumah Rita Erlina, dan penetapan tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu Rifalya Prame Putri mengurus TASPEN;

Halaman 6 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon adalah orang baik yang tidak pernah melakukan tindakan kriminal, jujur, beragama islam dan peduli terhadap keluarga Almarhum M. Fauzi dan Almarhumah Rita Erlina;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain dari yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa lembaga perwalian menurut hukum islam sangat berkaitan dengan hukum keluarga (al-ahwal as-syakhsiyah), sehingga dengan masuknya perwalian dalam tatanan hukum keluarga muslim (family law) maka majelis hakim berpendapat perkara perwalian masuk dalam rangkaian penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Talu berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama Rifalya Prame Putri, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2004 yang belum dewasa atau di bawah umur untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan TASPEN;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1 sampai dengan P.9 yang masing-masing telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 7 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.9 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d P.9 yang diajukan Pemohon. Menurut penilaian Majelis Hakim, alat-alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik karena cocok dengan aslinya, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, berhubungan langsung dengan yang apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti, dengan demikian maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg yang memuat ketentuan bahwa *"Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu";*

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang bernama Zulkarni dan Deny Sahputra bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua

Halaman 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan suami istri antara Almarhum M. Fauzi dan Almarhumah Rita Erlina, jumlah anak, hubungan Pemohon dengan Almarhum M. Fauzi dan Almarhumah Rita Erlina, agama Pemohon dan anak Almarhum M. Fauzi dan Almarhumah Rita Erlina, serta perilaku Pemohon terhadap anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait fakta-fakta yang dapat ditemukan dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara M. Fauzi dan Rita Erlina, ditemukan fakta bahwa M. Fauzi dan Rita Erlina adalah pasangan suami istri yang telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juli 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, M. Fauzi dan Rita Erlina serta fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon, ditemukan fakta-fakta bahwa Pemohon tercatat sebagai warga Desa Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sementara M. Fauzi dan Rita Erlina adalah warga desa Rabi Jongor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang masuk yuridiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Talu, Pemohon juga tercatat sebagai seorang yang beragama Islam, dengan demikian menurut kompetensi relatif dan absolut Pengadilan,

Halaman 9 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Fauzi dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifalya Prame Putri, ditemukan fakta bahwa selama menikah M. Fauzi dan Rita Erlina telah mempunyai seorang anak yang bernama Rifalya Prame Putri yang lahir di Paraman Ampalu pada tanggal 24 Desember 2004 dan saat ini berumur 16 tahun 9 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama M. Fauzi (Ayah Kandung Rifalya Prame Putri), ditemukan fakta bahwa M. Fauzi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Rita Erlina, ditemukan fakta bahwa Rita Erlina (ibu Kandung Rifalya Prame Putri) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan, ditemukan fakta yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, dan merupakan paman yang baik, sabar, jujur dan dapat dijadikan panutan dalam membina dan melindungi anak yang bernama Rifalya Prame Putri setelah meninggalnya M. Fauzi dan Rita Erlina (almarhum ayah dan ibu Rifalya Prame Putri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dari alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa M. Fauzi dan Rita Erlina telah terikat sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 05 Juli 2003;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Rita Erlina dan paman dari Rifalya Prame Putri

Halaman 10 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Fauzi telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 2021 sementara Rita Erlina telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021;
- Bahwa selama pernikahannya, Almarhum M. Fauzi dan Almarhumah Rita Erlina telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rifalya Prame Putri dan saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak Almarhum M. Fauzi dan Almarhumah Rita Erlina yang bernama Rifalya Prame Putri masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum karena dianggap belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, penyayang dan tidak pernah punya riwayat berperilaku buruk, baik terhadap masyarakat maupun terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan menyangkut legalitas formil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi seorang anak yang belum dewasa sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut perwalian sebagaimana berikut:

1. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (1): “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;
- Ayat (2): “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;

2. Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (1): “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Halaman 11 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2): “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya” ;

3. Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- Ayat (1): “Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak yang bersangkutan”;
- Ayat (2): “Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semangat lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang anak diatas adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan optimal terhadap anak (*the best interest of child*), sehingga semua pihak (termasuk pengadilan) harus berupaya dan mendukung segala aktivitas yang berdampak positif bagi perkembangan anak (termasuk pemenuhan kebutuhan anak), terlebih lagi apabila proses pengurusan TASPEN orang tua anak yang bernama Rifalya Prame Putri dalam perkara aquo ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut selepas kepergian kedua orang tuanya, karenanya permohonan Pemohon dalam perkara ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara materil terhadap permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 ditegaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, saat ini seorang anak yang bernama Rifalya Prame Putri berumur 16 tahun 9 bulan, sehingga terbukti pula anak tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum, oleh karenanya beralasan anak tersebut ditempatkan di bawah perwalian;

Halaman 12 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum, dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali tidak boleh diambilkan dari orang yang Pemabuk, penjudi, pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya, sementara telah terbukti dalam fakta di atas bahwa Pemohon adalah paman dari anak tersebut yang sudah dewasa, sehat, baik, jujur, dan tidak pernah dikenal sebagai seorang pemabuk, penjudi, pemboros ataupun melalaikan wewenangnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, sementara telah terbukti pula di atas bahwa Pemohon dan anak tersebut sama-sama beragama Islam, maka telah pula terpenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya selama ini Pemohon sebagai seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik dan mampu mendidik anak tersebut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, dan telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah az-Zuhailiy di dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 7, hal. 747-751 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan penetapan ini, yaitu sebagai berikut :

**يشترط في الولي على النفس: البلوغ والعقل (التكليف) والقدرة على  
تربية الولد، والأمانة على أخلاقه.... يشترط لثبوت الولاية على المال ما  
يشترط لثبوت الولاية على النفس**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dipersyaratkan perwalian terhadap diri (an-nafs) : dewasa, berakal (taklif), sanggup mendidik anak, dan terpercaya akhlaknya.....begitu juga persyaratan bagi perwalian terhadap harta".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama Rifalya Prame Putri tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari seorang anak yang bernama Rifalya Prame Putri bin M. Fauzi, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2004;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal 09 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1443 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari Rinaldi M,S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 09 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 14 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H., sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.**

Hakim Anggota,

**Rinaldi M,S.H.I.**

**Mi'rajun Nashihin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Indra Syamsu, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNPB	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp110.000,00</b>
( seratus sepuluh ribu rupiah )	

Halaman 15 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)